



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035  
Website : [www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail: [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22 / 05 TAHUN 2025

### TENTANG

### PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);

4. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

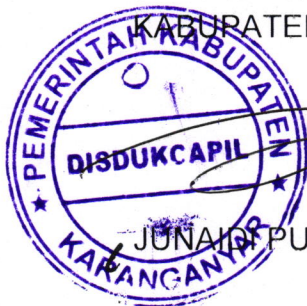
6. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi;
  - b. Bidang Pendokumentasian dan arsip;
  - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 487.22 / 45 TAHUN 2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KARANGANYAR

| NO. | TIM PELAKSANA                                         | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi; | <p>a. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.</p> <p>b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;</p> <p>c. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID ;</p> <p>e. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pelaksana PPID secara berkala;</p> <p>e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li><li>- informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li><li>- informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li><li>- informasi yang dikecualikan.</li></ul> |
| 2.  | Bidang Pendokumentasian dan arsip;                    | <p>a. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</p> <p>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa            | <p>a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat;</p> <p>b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik;</p> <p>c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 487.22 / 015 TAHUN 2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KARANGANYAR

| NO. | JABATAN DALAM TIM                                     | NAMA /JABATAN DALAM DINAS                                                                          | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                  | 4          |
| 1.  | Penanggungjawab                                       | Kepala Dinas                                                                                       |            |
| 2.  | Ketua                                                 | Sekretaris Dinas                                                                                   |            |
| 3.  | Sekretaris                                            | Santoso Noto Budi,S.Kom                                                                            |            |
| 4.  | Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi; |                                                                                                    |            |
|     | a. Koordinator                                        | Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                              |            |
|     | b. Anggota                                            | 1. Yuli Nurwanti,S.Sos.,M.M<br>2. Eriek Nofandika Triandono, S.E.<br>3. Ika Ratnasari Putri,S.Pd.. |            |
| 5.  | Bidang Pendokumentasian dan arsip;                    |                                                                                                    |            |
|     | a. Koordinator                                        | Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                  |            |
|     | b. Anggota                                            | 1. Sugianta,S.H<br>2. Sumantri, S.Sos<br>3. Bonar Veri Wibisono,A.Md                               |            |
| 6.  | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa            |                                                                                                    |            |
|     | a. Koordinator                                        | Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data                                                                   |            |
|     | b. Anggota                                            | 1. Mulyono Pujo Sasmito,S.Sos                                                                      |            |
|     |                                                       | 2. Mulyanto, S.E.                                                                                  |            |
|     |                                                       | 3. Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom.                                                                    |            |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
JUNAIDI PURWANTO